



P U T U S A N

Nomor : 76 / Pid.B / 2015/ PN.Mam.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap----- : **HARDIMAN HARIMURTI Alias IMAM**

----- **Bin AZIZ SIMPOHA ;**-----

Tempat Lahir----- : Ujung Pandang.;-----

Umur/Tanggal Lahir----- : 26 Tahun/ 02 Mei 1988.;-----

Jenis Kelamin----- : Laki-laki.;-----

Kebangsaan----- : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal----- : Jl. Pattimura Kel. Binanga Kec. Mamuju,
Kabupaten Mamuju.;-----

Agama----- : Islam.;-----

Pekerjaan----- : Tidak ada.;-----

Pendidikan----- : SMA.;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan : -----

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015.;-----
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 03 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015.;-----
- 3 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015.;-----
- 4 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015.;-----
- 5 Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.;-----

----- Telah membaca :-----

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 15 Juni 2015, Nomor : 76/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;-----

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 15 Juni 2015, Nomor : 76/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;---

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **HARDIMAN HARIMURTI Alias IMAM Bin AZIZ SIMPOHA** serta seluruh lampirannya.;-----

----- Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-42/MJU/Epp.2/07/2015, tertanggal 3 Agustus 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa **HARDIMAN HARIMURTI Alias IMAM Bin AZIZ SIMPOHA**, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARDIMAN HARIMURTI Alias IMAM Bin AZIZ SIMPOHA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah CD yang bertuliskan rekaman vidio CCTV di Hotel Maleo.;-----
- 1 (satu) buah kartu master yang bertuliskan d'maleo hotel serta Terdapat tulisan / logo pada kartu tersebut.;-----
- 1 (satu) buah helm merk KYT berwarna merah.;-----
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).;-----

----- Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatan Terdakwa.;-----

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwan No. Reg. Perk. : PDM-40/MJU/EPP.2/06/2015 tertanggal 08 Juni 2015, sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

PRIMAIR ;-----

----- Bahwa ia Terdakwa **HARDIMAN HARIMURTI Alias IMAM Bin AZIZ SIMPOHA** pada hari Jumat tanggal 20 maret 2015 sekira pukul 21.00 wita, bertempat hotel D maleo Jl.Yos Sudarso No 51 Kec.Mamuju Kab.Mamuju dan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengambil uang Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yakni milik Korban Ina Nurrohmah dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Terdakwa masuk keruangan house keeping dan membuka laci meja diruangan tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci master yang berada disalah satu laci karyawan yakni saksi Nur aman setelah kunci master tersebut berada ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengecek daftar tamu hotel yang chek-in setelah itu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan ruangan house keeping dengan menggunakan helm warna merah menuju kamar hotel dan membuka satu persatu kamar namun kamar yang ia masuki kosong dan setibanya dikamar 319 barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemukan 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terletak di sofa kamar 319 milik saksi Ina Nurrahman selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang house keeping untuk mengembalikan kunci master . Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam kamar 319 terekam oleh CCTV dimana dalam rekama tersebut Terdakwa menggunakan baju warna biru dan helm warna merah .Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Ina Nurrohman mengalami kerugian sebesar Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.;-----

SUBSIDAIR ;-----

----- Bahwa ia Terdakwa **HARDIMAN HARIMURTI Alias IMAM Bin AZIZ SIMPOHA** pada hari Jumat tanggal 20 maret 2015 sekira pukul 21.00 wita, bertempat hotel D maleo Jl.Yos Sudarso No 51 Kec.Mamuju Kab.Mamuju dan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengambil uang Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yakni milik Korban Ina Nurrohman dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Terdakwa masuk keruangan house keeping dan membuka laci meja diruangan tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci master yang berada disalah satu laci karyawan yakni saksi Nur aman setelah kunci master tersebut berada ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengecek daftar tamu hotel yang chek-in setelah itu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan ruangan house keeping dengan menggunakan helm warna merah menuju kamar hotel dan membuka satu persatu kamar namun kamar yang ia masuki kosong dan setibanya dikamar 319 barulah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terletak di sofa kamar 319 milik saksi Ina Nurrahman selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang house keeping untuk mengembalikan kunci master . Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam kamar 319 terekam oleh CCTV dimana dalam rekama tersebut Terdakwa menggunakan baju warna biru dan helm warna merah .Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Ina Nurrohman mengalami kerugian sebesar Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.:-

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian.;;-----

----- Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah CD yang bertuliskan rekaman vidio CCTV di Hotel Maleo.;;-----
- 1 (satu) buah kartu master yang bertuliskan d'maleo hotel serta Terdapat tulisan / logo pada kartu tersebut.;;-----
- 1 (satu) buah helm merk KYT berwarna merah.;;-----
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.;;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.;;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi NUR AMAN Alias AMAN Bin NURDIN**, saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- 1 **Saksi NUR AMAN Alias AMAN Bin NURDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian.;;-----
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Yoss Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di Hotel D'Maleo Kamar 319.;;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa.;-----
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut atas nama Ina Nurohmah Alias Nina.;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni uang tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) milik pelanggan hotel yang menginap di Hotel D'Maleo Kamar 319.;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dilihat dari rekaman CCTV hotel d'Maleo yang mana dalam rekaman tersebut terlihat Terdakwa masuk didalam kamar korban dan mengambil uang tersebut.;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berjumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yakni dari korban atau tamu tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk didalam kamar tamu yang pada saat itu ditempati oleh korban diamna pada saat itu kamar dalam keadaan kosong dan Terdakwa masuk dalam kamar dengan menggunakan kunci master yang diambil di ruangan office tempat saksi bertugas.;-----
- Bahwa Terdakwa bisa masuk dan menggunakan kunci master tersebut dikarenakan Terdakwa bekerja di Hotel d'Maleo.;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;--

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa oleh karena terhadap **saksi INA NUROHMAH Alias NINA dan saksi LAURENSIUS Alias LAURENS**, yang oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan **saksi-saksi** tersebut, dibacakan oleh Penuntut Umum, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi INA NUROHMAH Alias NINA ;-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian.;-
- Bahwa kejadian pencurian yang telah saksi laporkan yakni terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Yoss Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di Hotel D'Maleo.;-----
- Bahwa Saksi saksi menjadi korban dari pencurian tersebut dan adapun kerugian saksi atau yang diambil oleh pelaku pencurian yakni 1 (satu) buah Amplop yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang milik saksi tersebut hilang pada saat saksi membersihkan kamar dan mengecek tas yang sebelumnya ditempati amplop tersebut dan pada saat itu saksi sudah tidak melihat uang tersebut.;-----
- Bahwa Saksi terakhir menyimpan uang tersebut di kamar 319 tepatnya di atas sofa kamar tersebut.;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil uang tersebut.;-----
- Bahwa pelaku mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar.;-----

3 Saksi LAURENSIUS Alias LAURENS ;-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian.;-----
- Bahwa kejadian pencurian yang telah saksi laporkan yakni terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, sekitar pukul 21.00 wita di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoss Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di Hotel D'Maleo yang dilakukan oleh Terdakwa.;

- Bahwa Saksi barang yang diambil oleh Terdakwa yakni uang tunai sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut terlihat dari rekaman CCTV Hotel d'Maleo dan dalam rekaman tersebut terlihat Terdakwa masuk didalam kamar dan mengambil uang tersebut.;;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa berjumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dari korban atau tamu dari hotel tersebut yang diambil uangnya oleh Terdakwa.;;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk didalam kamar tamu yang pada saat itu ditempati oleh Korban Ina Nurohmah Alias Nina diamna pada saat itu kamar dalam keadaan kosong dan Terdakwa masuk dalam kamar dengan menggunakan kunci master yang diambil di ruangan office.;;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar.;;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.;;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **HARDIMAN HARIMURTI Alias IMAM Bin AZIZ SIMPOHA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik tersebut benar.;;-----
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah tindak pidana pencurian uang.;;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Yoss Sudarso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di Hotel D'Maleo.;-----

- Bahwa adapun yang Terdakwa ambil adalah uang tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik dari uang tersebut, dimana saat itu Terdakwa hanya mengetahui bahwa pemilik uang tersebut yakni tamu yang menginap di Hotel d'Maleo.;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan seorang diri.;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk kedalam kamar tamu hotel dengan menggunakan kunci master kemudian masuk mengambil uang tersebut yang tersimpan ditas sofa kamar hotel tersebut.;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada orang yang berada didalam kamar hotel.;-----
- Bahwa tidak ada lagi barang atau uang yang diambil oleh Terdakwa selain uang yang berjumlah Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut.;-----
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa rekaman video CCTV Hotel d'Maleo tertanggal 20 Maret 2015 serta diperlihatkan barang berupa 1 buah helm warna merah, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dan 1 (satu) buah kartu master berlogo BNI dan atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan benar.;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang terekam dalam rekaman CCTV tersebut dan Terdakwa mengakui baju dan Helm yang diperlihatkan adalah barang yang dipakai pada saat melakukan pencurian tersebut serta Terdakwa mengakui kartu master yang diperlihatkan ada alat yang digunakan pada saat masuk mengambil uang tersebut.;-----
- Bahwa kartu master tersebut Terdakwa ambil didalam ruang office kemudian Terdakwa masuk kebeberapa kamar kemudian dikamar 319 tersebutlah Terdakwa mendapatkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa bawa keluar.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.;-----
- Bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam hotel karena Terdakwa bekerja di Hotel d'Maleo.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil uang tersebut dari pemiliknya.;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan **saksi INA NUROHMAH Alias NINA** yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan keterangan **saksi LAURENSIUS Alias LAURENS** yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan tanpa disumpah maka berdasarkan penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP, nilai keterangan yang dibacakan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, tetapi hanyalah bersifat dan bernilai sebagai keterangan biasa saja, akan tetapi dapat dipergunakan Majelis Hakim untuk menguatkan keyakinannya.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsideritas yaitu :-
Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.;-----

Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair bila mana dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidaire namun bila mana Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaire.;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair tersebut Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur Barangsiapa.;-----
- 2 Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.;-----
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;
- 4 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;-----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **Terdakwa HARDIMAN HARIMURTI Alias IMAM Bin AZIZ SIMPOHA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barangsiapa*” telah terpenuhi.;-----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :-----

----- Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang bermujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak bermujud seperti arus lintrik yang disalurkan melalui kawat.;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) milik tamu Hotel d'Maleo yaitu Ina Nurohmah Alias Nina tepatnya didalam kamar 319 yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, sekitar pukul 21.00 wita.;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Ina Nurohmah Alias Nina.;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terpenuhi.;-----

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :---

----- Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk kedalam kamar 319 Hotel d'Maleo dengan menggunakan kunci master yang Terdakwa ambil diruang office kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut yang ada diatas sofa kamar hotel tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mana diakui oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang mana perbuatan Terdakwa tersebut juga terekam oleh CCTV Hotel d'Maleo dimana saat itu Terdakwa masuk ke kamar 319 dengan menggunakan helm warna merah serta celana dan baju yang bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tersebut diatas tidak pernah meminta ijin dari siapapun termasuk dari Ina Nurohmah Alias Nina sebagai pemilik uang.;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ketiga unsur tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**".;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur berikutnya adalah merupakan keadaan yang memberatkan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya;---

Ad. 4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :-----

----- Menimbang, bahwa waktu malam maksudnya yaitu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.;-----

----- Menimbang, bahwa sebuah rumah maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya disitu merupakan tempat untuk makan, tidur dan sebagainya, termasuk yang dimaksud sebuah rumah adalah kapal atau perahu atau sebuah gudang.;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dsb.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, sekitar pukul 21.00 wita di dalam kamar 319 Hotel d'Maleo yang ditempati oleh Ina Nurohmah Alias Nina.;-----

----- Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit atau pada waktu malam.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dalam kamar 319 Hotel d'Maleo yang mana perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan tidak diketahui atau dikehendaki oleh Ina Nurohmah Alias Nina sebagai tamu hotel tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat "***pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak lagi membuktikan dakwaan Subsidiar.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pbenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggihkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah CD yang bertuliskan rekaman vidio CCTV di Hotel Maleo oleh karena bukan merupakan intrumen kejahatan maka statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu master yang bertuliskan d'maleo hotel serta terdapat tulisan / logo pada kartu tersebut, 1 (satu) buah helm merk KYT berwarna merah dan 1 (satu) buah celana panjang levis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merupakan instrumen kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa adil masyarakat terayomi.;-----

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa HARDIMAN HARIMURTI Alias IMAM Bin AZIZ SIMPOHA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah CD yang bertuliskan rekaman vidio CCTV di Hotel Maleo.;-----Tetap terlampir dalam berkas perkara.;-----
 - 1 (satu) buah kartu master yang bertuliskan d'maleo hotel serta Terdapat tulisan / logo pada kartu.;-----
 - 1 (satu) buah helm merk KYT berwarna merah.;-----
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.;-----Dirampas untuk dimusnahkan.;-----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015** oleh kami **I G. NGURAH TARUNA W., SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, SH. dan ERWIN ARDIAN, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. RAMLI M. S.Ip. SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **NASRAH TOTORAN, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan **Terdakwa**.;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWIYANTORO, SH.

I G. NGURAH TARUNA W., SH. MH.

ERWIN ARDIAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,



M. RAMLI M. S.Ip. SH.